



## PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DHINAR LAWESA MARHENDRA,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Piere Tendean No 60 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw, tanggal 11 Februari 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2002 telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor Akta Nikah 226/05/VII/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dan hingga saat ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;  
AHMAD DIONO (Lahir di Bondowoso, 25 Januari 2002);  
SITI SHOFIATUL ARIKA (Lahir di Bondowoso, 4 Januari 2011);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 23 tahun setelah pernikahan. Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;
  - Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin;
  - Sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat tidak pernah memberi biaya kepada anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya di Desa xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan cerai talak terhadap tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum DHINAR LAWESA MARHENDRA,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Piere Tendean No 60 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 53/kuasa/2/2025/PA.Bdw tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Februari 2025 dan tanggal 21 Februari 2025 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511154101800031 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/05/VII/2002, tanggal 5 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Mei 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu sejak sejak 8 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR sampai sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Penggugat tertanggal 11 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 53/kuasa/2/2025/PA.Bdw tanggal 11 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw tanggal 11 Februari 2025 dan tanggal 21 Februari 2025 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Krajan RT.004 RW.000, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sejak Februari 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Imron Sadewo Bin Martoyo dan Suyitno Bin Lim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 8 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 05 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 anak bernama sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak Mei 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

*Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق مع<sup>2</sup> دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة.

*Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya dan tidak dihadiri Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syafik'udin, S.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	420.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2025/PA.Bdw